



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0275/Pdt.G/2013/PA.Jpr.

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Sales, tempat kediaman di Kota Jayapura, disebut sebagai : "**Pemohon** ;

L A W A N

TERMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawati Hotel Delima, tempat kediaman di Kota Jayapura, disebut sebagai : "**Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi- saksi dan meneliti alat-alat bukti tertulis yang bersangkutan didepan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 01 Nopember 2013 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 0275/Pdt.G/2013/PA.Jpr. tanggal 01 Nopember 2013 telah mengajukan permohonan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 382/01/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di rumah kos di Aspol Klofkam selama 4 bulan dan selanjutnya tinggal di orangtua Termohon alamat di Jalan Kelapa Dua Entrop sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, umur 1 tahun 4 bulan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, tetapi kurang lebih sejak bulan November 2011 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Termohon memiliki sifat egois, tidak mau menuruti nasehat Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon kurang perhatian dengan Pemohon, karena terkadang Termohon sering bangun siang sehingga Pemohon selalu mengurus dirinya sendiri;;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada pertengahan bulan Oktober 2013 di sebabkan karena Pemohon dan Termohon berkunjung ke rumah orangtua Pemohon, di rumah orangtua Pemohon, Pemohon dan Termohon berbicara terlalu berisik sehingga mengganggu om Pemohon yang sedang beristirahat, om Pemohon menegur secara baik- baik agar Pemohon dan Termohon tidak berbicara terlalu berisik, akan tetapi Termohon tidak terima dan memaki om Pemohon dengan kata- kata kasar sehingga membuat om Pemohon marah dan menampar Termohon,, dan sejak kejadian itu antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 bulan lamanya dan selama itu pula masing-masing tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Pemohon dengan Termohon tetap masing-masing pada pendiriannya sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalin lain selain Pemohon mengajukan persoalan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengijinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Jayapura masing- masing relaas kepada Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, sebagaimana relaas panggilan Nomor 0275/Pdt.G/2013/PA.Jpr;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon untuk tetap rukun dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, sehingga sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008, Majelis Hakim memandang perlu mengupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh Drs. Subroto, M.H sebagai Hakim mediasi ;

Bahwa berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 02 Desember 2013, mediasi yang telah dilakukan dinyatakan tidak berhasil (gagal), dan kemudian Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawabannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga;
- Bahwa tidak benar Termohon egois, karena nasehat yang diberikan oleh Pemohon tidak ada yang pas untuk diikuti ;
- Bahwa tidak benar Termohon sering bangun kesiangan, karena anak Pemohon dan Termohon bangun tidur sebelum subuh sehingga otomatis Termohon juga bangun subuh:
- Bahwa benar kalau sekarang Termohon sudah tidak menghargai keluarga Pemohon, namun itu ada penyebabnya
- Bahwa benar pada bulan Oktober 2013 terjadi pertengkaran antara Termohon dengan paman Pemohon, karena paman Pemohon mencekik leher Termohon sehingga Termohon melaporkan paman Pemohon ke kantor polisi;
- Bahwa tidak benar Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dengan cara musyawarah kekeluargaan;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon ;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon ;
- Bahwa benar Termohon bersifat egois dan semua nasehat Pemohon tidak ada yang di ikuti oleh Termohon;
- Bahwa benar kalau Termohon sering bangun kesiangan, sehingga Pemohon mengurus dirinya sendiri;
- Bahwa benar Termohon pernah bertengkar dengan paman Pemohon dan paman Pemohon menampar Termohon, karena Termohon mengatakan paman Pemohon banci dan anjing;
- Bahwa benar Termohon melaporkan paman Pemohon ke kantor polisi padahal keluarga Pemohon sudah meminta untuk diselesaikan secara kekeluargaan, namun Termohon tetap melapor paman pemohon ke polisi;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon menyampaikan dupliknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tetap dengan jawaban semula ;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak mengurus Pemohon, karena Termohon tetap mengurus Pemohon membuat sarapan dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya ;
- Bahwa benar Termohon melaporkan perlakuan kasar paman Pemohon terhadap Termohon di kantor polisi tanpa tekanan dan desakan dari siapapun juga, karena Termohon kesal pada Pemohon karena saat kejadian itu Pemohon cuma diam saja dan tidak berusaha membela Termohon, sehingga Termohon tetap melaporkan perbuatan paman Pemohon walaupun Pemohon dan keluarganya berusaha melarang dan minta diselesaikan secara kekeluargaan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan Nomor 382/01/XII/2011 tertanggal 02 Desember 2013, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (bukti P-1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dari Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura Nomor 9171010407890009, tanggal 23 Mei 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (bukti P-2);

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimuka sidang masing-masing :

1. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (warung), bertempat tinggal di Kota Jayapura, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga, Pemohon adalah keponakan saksi;
 - Bahwa saksi kenal Termohon yang juga istri Pemohon yang bernama Dian Syafitri. dan saksi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sekarang tidak rukun lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya adalah karena terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan juga antara Termohon dengan paman Pemohon ;
- Bahwa paman Pemohon memukul Termohon, sehingga Termohon melaporkan paman Pemohon ke kantor polisi ;
- Bahwa saksi tidak melihat, hanya mendengar cerita dari paman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak kejadian paman Pemohon memukul Termohon pada bulan Oktober 2013 tersebut ;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil

2. SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Jayapura, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan ada hubungan keluarga, Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Dian Syafitri, dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sekarang tidak rukun lagi ;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, karena saksi tinggal satu rumah dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Saksi kurang tahu dengan pasti permasalahannya, namun setahu saksi Termohon tidak bisa mengurus anaknya dengan baik karena Pemohon yang lebih banyak mengurus anaknya sampai pergi bekerja pun Pemohon mengajak anaknya ;
- Bahwa ada terjadi keributan antara Termohon dengan paman Pemohon kemudian paman Pemohon memukul Termohon, dan kemudian Termohon melaporkan paman Pemohon ke kantor polisi ;
- Bahwa karena Termohon mengatakan paman Pemohon banci dan anjing, sehingga paman Termohon marah dan memukul dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencekik leher Termohon, dan Termohon melaporkan paman Pemohon ke kantor polisi ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Oktober 2013 lalu sampai sekarang ;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Termohon telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi dimuka sidang bernama :

1. SAKSI 1 TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Dua Entrop, RT.02/RW.05, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Nur Fajrin, juga menantu saksi;
- Bahwa Termohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon mau bercerai, karena terjadi pertengkaran antara paman Pemohon dengan Termohon, dan paman Pemohon memukul dan mengusir Termohon dari rumah Pemohon ;
- Bahwa penyebabnya karena paman Pemohon menegur Termohon supaya tidak membuat keributan dalam rumah, namun paman Pemohon tidak menegur langsung kepada Termohon, hanya menulis di kardus bekas dan menempelkan kardus tersebut di pintu kamar Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon tersinggung dan mengatakan paman Pemohon banci, sehingga paman Pemohon marah dan memukul Termohon, lalu Termohon melaporkan paman Pemohon ke kantor polisi
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah, Pemohon tinggal di APO dan Termohon tinggal di rumah saksi di Entrop;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah sejak bulan Oktober 2013 lalu sampai sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa keterangan saksi Pemohon dan Termohon selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan benar dan menerima ;

Bahwa kesimpulan yang telah disampaikan oleh Pemohon yang intinya tetap bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya mengikuti kehendak Pemohon dan keduanya mohon putusan ;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan cerai talak, maka majelis hakim dengan ex officio menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon sesuai kemampuan Pemohon, dan atas pertanyaan majelis Pemohon menyatakan sanggup memberikan kepada Termohon, mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan yang jumlahnya sebesar Rp 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini, yang untuk singkatnya dipandang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon (bukti P-2) dan domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jayapura, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Jayapura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan

Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan pertama, kemudian Majelis Hakim memandang perlu mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, sehingga kedua pihak menghadap mediator yang telah ditunjuk oleh Pemohon dan Termohon bernama Drs. Subroto, MH sebagai hakim mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 02 Desember 2013 hasilnya dianggap tidak berhasil (gagal), kemudian Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan pemeriksaan atas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, terjadi jawab menjawab antara Majelis Hakim dengan para pihak di persidangan yang pokoknya sebagaimana terdapat didalam berita acara sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon untuk diberi izin menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan sejak bulan Nopember 2012, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, disebabkan karena :

- a. Bahwa Termohon memiliki sifat egois, tidak mau menuruti nasehat Pemohon;
- b. Bahwa Termohon kurang perhatian dengan Pemohon, karena terkadang Termohon sering bangun siang sehingga Pemohon selalu mengurus dirinya sendiri ;
- c. Bahwa Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P-1 dan P-2 serta Pemohon mengajukan 2 orang saksi untuk dimintai keterangannya di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-1, P-2 dan 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon serta satu orang saksi yang dihadirkan Termohon, menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, sehingga karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Pemohon serta satu orang saksi dari Termohon di persidangan yang dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon serta jawaban Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang bersesuaian dengan bukti P-1 serta keterangan saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon, maka harus dinyatakan antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura pada tanggal 03 Desember 2011, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 382/01/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi maupun alat bukti lainnya, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perkawinan yang sah dan belum pernah terjadi perceraian;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang ikut bersama Termohon ;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun yang disebabkan karena Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarganya, serta paman Pemohon memukul dan mengusir Termohon dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2013 Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal serta tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi sudah pecah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(broken marriage) dengan terbukti telah terjadi pisah tempat tinggal (schaiding van tafel and bed/spetition from bed and board) yang sulit untuk disatukan kembali, serta tidak lagi menggambarkan dan atau menunjukkan sebuah rumah tangga yang rukun damai dan sakinah sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak lagi mencerminkan makna yang terkandung dalam firman Allah SWT pada surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بين

مودة ورحمة

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”;

telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang sudah pecah sesuai dengan alasan-alasan yang terdapat dalam surat permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon serta keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, maka untuk mempertahankan ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah sudah tidak mungkin lagi dan dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat “menghindari kemudharatan lebih diutamakan dari pada mempertahankan kemaslahatan”, sebagaimana doktrin ulama dalam kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhair halaman 63 :

د رء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni pemohon berketetapan hati ingin mentalak Termohon, dan Pemohon dalam keadaan aqil baligh dengan kondisi sehat jasmani dan rohani, maka hal tersebut sesuai firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat (227) yang menyatakan :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *“Jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui”;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan galidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, namun telah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mencapai tujuan luhur perkawinan tersebut ;

Memperhatikan dalil *Madza Huriyatut Zaujain* juz I halaman 83 sebagai berikut :

الحياة الزوجين ولم يعد
تضطرب
وحيث تصيح الرابطة الزوجية صورة من غيرروح لأن الأستمرار فيها نصح وولاصح
معناه ان يحكم على احدالمزوجين بالمسجن للمويد وهذا تاباه روح المعدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada semua pertimbangan diatas, pada hakikatnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sudah tidak ada ketentraman lahir batin antara Pemohon dan Termohon, serta sudah sampai pada puncak yang krisis dan sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri, maka dengan demikian telah terpenuhilah alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Jayapura, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan dalil hukum tersebut diatas, dan oleh karena perkara ini adalah permohonan cerai talak, maka majelis hakim dengan ex officio menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah kepada Termohon sesuai kemampuan Pemohon, dan atas pertanyaan majelis dengan ex officio nya Pemohon menyatakan sanggup memberikan kepada Termohon, mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan yang jumlahnya sebesar Rp 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 271.000.00,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabutanggal 18 Desember 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1435 Hijriyah oleh kami Drs. SUBROTO, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi ISMAIL SUNETH, S.Ag dan ARIS SETIAWAN, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota dan didampingi PIPIT ROSPITAWATI, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Drs. SUBROTO, M.H

Hakim Anggota

TTD

Hakim Anggota

TTD

ISMAIL SUNETH, S.Ag

ARIS SETIAWAN, S.Ag

Panitera Pengganti,

TTD

PIPIT ROSPITAWATI, SH

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya pencatatan | = Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | = Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | = Rp. 180.000,- |
| 4. Biaya redaksi | = Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya materai</u> | <u>= Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah = Rp. 271.000 ;-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Jayapura, 23 Desember 2013

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jayapura

TTD

NURDIN SANMAS, SHI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia